

## KESETARAAN GENDER PADA AGAMA ISLAM

**Nor Azizah**

*Email: norazizah26032006@gmail.com*

**Nania**

*Email: naniaamuntai1234@gmail.com*

**Siti Raisya Rahma**

*Email: sitiraisyarahma9@gmail.com*

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

***Abstract.** Gender equality does not mean opposing men and women. However, it is more interpreted as an effort to build relationships and equal opportunities between men and women. The educational pathway through a gender-based curriculum in question can only be implemented in a practical form so that students can understand in depth the importance of gender equality.*

***Keywords:** Gender, Equality, Religion, Law, Career*

**Abstrak** Kesetaraan gender bukan berarti mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi lebih dimaknai pada upaya membangun relasi dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jalur pendidikan melalui kurikulum berbasis gender adalah upaya untuk mewujudkan hal dimaksud. Kurikulum dimaksud hanya dapat terlaksana dengan dukungan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk praktis agar peserta didik dapat memahami secara mendalam tentang pentingnya kesetaraan gender.

**Kata kunci:** Gender, Kesetaraan, Agama, Hukum, Kareir

### LATAR BELAKANG

Sejarah penciptaan manusia tidak terlepas dari kisah Adam dan Hawa. Kata Adam sering kali mewakili jenis kelamin laki-laki dan Hawa mewakili jenis kelamin perempuan. Perempuan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang dipasangkan dengan manusia dengan jenis kelamin laki-laki. Sejak pertama kali diciptakannya manusia, Adam diciptakan berpasangan dengan Hawa. Namun, ketika membicarakan

tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, seringkali kisah yang menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan peristiwa diturunkannya Adam dan Hawa ke bumi karena memakan buah khuldi dipahami secara berbeda-beda sehingga menjadi suatu perdebatan terkait persoalan kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Sejarah Islam mencatat, kedudukan dan peran wanita mengalami pasang surut sesuai dengan budaya masyarakat yang berlaku dalam masanya. Pada masa pra-Islam posisi perempuan berbeda dengan masa Islam. Pada masa Islam dapat dikategorikan menjadi 3 masa yakni masa klasik, pertengahan, dan modern.

Dalam pernikahan, banyak jenis pernikahan dalam budaya bangsa Arab masa pra Islam yang kebanyakan sangat merugikan dan menindas kaum perempuan. Kaum perempuan tidak dihargai, dalam pernikahan hanya dijadikan sebagai barang komoditi yang bisa diwariskan atau dipertukarkan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak perempuan. Banyak hal terkait dengan gender diantaranya; perempuan dalam keluarga, sebagai kepala Negara, dan lain-lain. Berkat hadirnya Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam kedudukan perempuan dimulyakan, diangkat harkat dan martabatnya, dan mendapat hak-hak sebagai manusia.

Artikel ini membahas perjalanan perempuan sepanjang sejarah Islam dalam kaitan gender-nya terjadi kesetaraan atau justru mengalami ketidakadilan gender.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis tentang kesetaraan gender dalam agama islam dan dunia pekerjaan melibatkan analisis teoritis terhadap konsep kesetaraan gender dalam konteks agama islam, serta hubungannya dengan dunia pekerjaan melibatkan analisis teoritis terhadap konsep kesetaraan gender dalam konteks agama islam, serta hubungannya dengan dunia pekerjaan. Beberapa aspek yang dapat menjadi focus dalam kajian teoritis ini, Analisis Teks Keagamaan, Konsep kesetaraan gender dalam islam, Faktor budaya dan sejarah, Studi kasus dan contoh praktis, Teori gender, Isu-isu kritis, Pemikiran feminis, Kebijakan dan reformasi, Implikasi teoritis, Kesimpulan dan rekomendasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami ambil tentang kesetaraan gender dalam agama Islam akan melibatkan pendekatan multidisiplin yang mencakup analisis teks keagamaan, analisis jurnal, analisis artikel, analisis perbandingan dan dilihat dari kondisi zaman sekarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan tentang, Kesetaraan Gender Pada Agama Islam yang mencakup agama dan kesetaraan gender, sejarah kelim kaum perempuan, jahiliyah modern, keluhuran ajaran agama, hakikat gender, prinsip-prinsip kesetaraan gender, dan implikasi kesetaraan gender terhadap hukum islam dapat dilihat sebagai berikut:

### A. Agama dan Kesetaraan Gender

Gender yang berimplikasi pada perbedaan tugas dan peran-peran sosial kaum laki-laki dan perempuan dalam aktivitas domestik dan sosial, lebih didasarkan pada faktor pembentukan budaya. Faktor pembentukan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan, hingga terbentuk apa yang disebut rasionalisasi dan stereotip.<sup>1</sup>

Rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan yang dipakai untuk mempertahankan harga diri dengan cara menipu diri.<sup>2</sup> Dan stereotipe, adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan persangkaan yang subjektif dan tidak tepat.<sup>3</sup> Semacam keletahan.

Rasionalisasi adalah proses yang dapat mencari sebab-sebab logis bagi tingkah laku kita. Tingkah laku yang biasanya merupakan akibat dari faktor-faktor dan motivasi-motivasi tak disadari.<sup>4</sup> Gejala rasionalisasi ikut memberi andil dalam membentuk persepsi pada kaum perempuan, bahwa memang masuk akal (*logis*), kalau mereka sebagai kaum lemah. Sebaliknya kaum laki-laki yang secara fisik lebih kekar, juga logis, kalau mereka jadi pemimpin kaum perempuan. Anggapan seperti ini kemudian

---

<sup>1</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 309

<sup>2</sup> Singgah D. Gunarsa, 1981:132 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 311

<sup>3</sup> KBB: 859 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 311

<sup>4</sup> Hasan Langgulung, 1986:83 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 311

berkembang menjadi semacam persepsi yang terbakukan sebagai stereotipe. Akhirnya terbangun ke dalam sebuah konstruksi sosial yang kemudian terlestarikan dalam sebuah tradisi.<sup>5</sup>

Tradisi merupakan norma yang proses perkembangannya berlangsung secara otomatis dan nilai-nilai yang membentuknya berasal dari bawah. Kasmiran Wuryo, tidak lagi rasional, melainkan sudah bersifat tradisional dogmatik dan supernatural.<sup>6</sup> Kasus dan masalah gender, barangkali erat kaitannya dengan proses pembentukan tradisi ini.

## 1. Sejarah Kelam Kaum Perempuan

Dari dulu hingga sekarang zaman sudah berubah tapi, tapi perlakuan terhadap kaum perempuan hampir tak pernah beranjak. Dari zaman kuno hingga zaman modern sekarang ini, perempuan selalu ditempatkan sebagai “bawahan” kaum laki-laki, Status ini didapatkan dari latar belakang sejarah yang cukup panjang, terutama dari *family* (keluarga).<sup>7</sup>

Status domestic slave yang disandangkan pada perempuan (istri) ini, melukiskan perlakuan yang harus diterimanya dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai “budak” dia harus mematuhi perintah suami, atau bahkan anak laki-lakinya. Seorang istri di Roma tidak lebih dari barang koleksi milik suami. Jadi kedudukannya sebanding dengan budak yang semat-mata menyenangkan dan menguntungkan tuannya.<sup>8</sup>

Perlakuan layaknya “budak” terhadap kaum perempuan ini tidak hanya berlaku di masyarakat Romawi saja. Menurut Syahid M. J. Bahonar, pandangan rendah terhadap kaum perempuan, selain di Romawi juga terjadi di *Prancis*, dan *Athena kuno*. Perempuan adalah makhluk berwujud manusi, namun ia telah diciptakan untuk melayani kaum lelaki.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 311

<sup>6</sup> Kasmiran Wuryo, 1982; 47 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016) h. 311

<sup>7</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 312

<sup>8</sup> Said Abdullah Seif al-hattimy, 1994: 6 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 312

<sup>9</sup> Syahid M. J. Bahonar, 1986: 50 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 313

Pandangan yang merendahkan kaum perempuan, serta menempatkan mereka pada posisi sebagai kaum perempuan lemah, juga tidak dapat dibenarkan. Apalagi sampai menyangkut “pelecehan” terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Inilah barangkali yang perlu disadari bersama. Saling menghargai antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, hingga terbentuk keserasian dan keharmonisan dalam pergaulan bersama, mulai unit sosial terkecil (keluarga) hingga ke Negara, dan dunia internasional.<sup>10</sup>

## 2. Jahiliyah Modern

Perlakuan kasar dan tak manusiawi terhadap kaum perempuan rupanya bukan “monopoli” budaya masyarakat “biadab” di zaman kuno. Dalam kehidupan masyarakat “beradab” di abad modern sekarang ini, perlakuan serupa terus berlangsung. Modus operandinya bisa saja berbeda. Namun intinya sama, yakni penistaan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Dan ini terus berlangsung dan berulang sejak zaman dulu hingga ke era global ini. Berlanjut dalam sebuah siklus “budaya kelam”. Kekerasan terhadap perempuan juga beragam. Kasus-kasus seperti pelecehan, perbuatan asusila, istri simpanan, pelacuran (*prostitusi*), boleh dikatakan hampir setiap hari termuat di halaman Koran nasional, maupun daerah. Akhir-akhir ini malahan pelacuran telah “menyelinap” dalam kehidupan remaja dan lembaga pendidikan. Sebutan “perempuan panggilan” di kota-kota besar, ataupun “*ayam*” di kawasan Batam dan Karimun, menggambarkan realitas kehidupan, serta perlakuan dan pelecehan terhadap kaum perempuan.<sup>11</sup>

Kata “*prostitusi*” berasal dari kata Latin *prostituere* (menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan), dan *prostare* (menjual, menjajakan). Kata-kata ini sudah dipakai sejak zaman dulu dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk perempuan-perempuan yang menjual tubuhnya.<sup>12</sup> Setelah berabad-abad berlalu, nyatanya prostitusi masih terus berlangsung. Terus berkembang seiring dengan penambahan jumlah

---

<sup>10</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 317

<sup>11</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 318

<sup>12</sup> Gilbert & I. Rienda Lumoidong: 23 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 318

manusia. Operasinya terkesan “*canggih*” dan “*terhormat*”. Tempat-tempatnya seperti di sekolah, rumah, taman, mobil, hingga di hotel. Korbannya adalah kaum perempuan.<sup>13</sup>

Beberapa masyarakat memiliki pendapat terhadap pelacuran ini berbeda-beda dan terbagi dalam tiga golongan. Golongan pertama membolehkan, tetapi perlu pengawasan. Golongan kedua, tidak membenarkan praktik pelacuran dan harus diberantas. Sedangkan golongan ketiga bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh.<sup>14</sup>

Kejahilan terhadap kaum perempuan di era global terus mencuat. Bahkan akhir-akhir ini mencuat kasus “*perdagangan manusia*” (*human trafficking*). Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan-kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara, maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>15</sup>

Ada beberapa istilah yang “*lazim*” digunakan dalam trafficking, yakni: 1) perekrutan; 2) pengiriman; 3) pemindahan, penampungan, penerimaan; 4) pemaksaan secara fisik; 5) penculikan; 6) penipuan; 7) eksploitasi/pemanfaatan; 8) prostitusi/pelacuran; 9) eksploitasi seksual; 10) kerja paksa; 11) jeratan hutang; 12) perbudakan; dan 13) penghambaan.<sup>16</sup> Trafficking bisa terjadi pada siapa saja, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Namun, yang paling banyak jadi korban dan saran “empuk” adalah kaum perempuan.

Seorang antropologi junior menceritakan, bahwa untuk menguak kasus trafficking ia harus mengunjungi beberapa tempat dan kawasan. Melacak tempat asal korban, di salah satu desa di Kalimantan Selatan. Mengumpul informasi dari sejumlah informan, lalu “*menelusuri*” jaringan berikutnya, yakni di pulau Kundur (Kepulauan Riau). Di tempat

---

<sup>13</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 318

<sup>14</sup> Gilbert & I. Rienda Lumoidong: 24-25 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 318

<sup>15</sup> WCC-Hivos, 2012: 1 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 319

<sup>16</sup> WCC-HIVOS 19-24 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 319

ini ternyata “*korban*” telah diboyong ke lokasi baru di Bangka. Melalui bantuan aparat keamanan setempat, diperoleh informasi, bahwa secara komersial, korban sudah turun derajat. Awalnya masih menempati peringkat “*primadona*” dan disenangi pelanggan berkantong tebal dari negeri jiran (Singapura).<sup>17</sup>

Setelah berjalan beberapa tahun, seiring dengan menuanya usia, penurunan kebugaran tubuh, serta kecantikan, “*merosot*” pulalah nilai tawar. Dalam perhitungan sang geromo, secara ekonomis nilai jualnya sudah menurun. Terhitung sudah “*barang bekas*”. Tempat yang panas adalah tempat lokalisasi sekelas “*rupiah*” bukan “*dolar*”. Melalui jaringan yang tersusun rapi, si korban pun dipindahkan tempat hunian baru.<sup>18</sup>

Trafficking sudah terbentuk dalam jaringan sindikat internasional. Aktivitas dan operasionalnya “*terselubung*”. Sangat sulit untuk dilacak. Mungkin saja dalam satu dua kasus, praktik keji ini berhasil diungkapkan. Namun, keberhasilan tersebut tidak sampai “*memutuskan*” jaringan kerja sindikat ini. Trafficking sudah bagaikan gundukan gunung es. Hanya sebagian kecil yang tampak tersembul ke permukaan. Juga ibarat akar yang tersimpan rapi di bawah tanah. Namun lagi-lagi korban utamanya, mayoritas adalah kaum perempuan.<sup>19</sup>

### 3. Keluhuran Ajaran Agama

Betapapun “*ringannya*” bentuk “*penistaan*” terhadap kaum perempuan, ternyata sama sekali tidak dengan “*anjuran*” ataupun norma-norma ajaran agama manapun. Agama yang menjunjung nilai-nilai kelurahan, jelas tak bakal membenarkan perlakuan “*kasar*” terhadap kaum perempuan. Zaman Yunani dan Romawi, pelecehan terhadap kaum perempuan dihubungkan dengan agama. Di sini unsur-unsur keagamaan dan seksul dicampuradukkan. Misalnya: persundalan bakti untuk Dewa Baal, Dewi Astarte dan Aphrodite.<sup>20</sup>

Pandangan masyarakat terhadap pelacuran terbagi menjadi tiga, yakni: 1) toleransi dengan batas-batas (*regulated toleration*): 2) penekanan (*repression*): dan 3) masa

---

<sup>17</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 319-320

<sup>18</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 320

<sup>19</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 320

<sup>20</sup> Gilbert & I. Reinda Lumoidong, 1996: 24 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016) h. 322

bodoh. Pandangan pertama, mengizinkan atas dasar pendaftaran, perizinan, dan lokalisasi. Kedua, sama sekali tidak mentolelir adanya praktik pelacuran dan berusaha memberantasnya. Ketiga, bersikap acuh tak acuh.<sup>21</sup> Tapi yang jelas, dari hasil penelitian Gilbert dan I. Rienda Lumoidong, di antara penyebab terjadinya pelacuran, selain faktor keluarga, ekonomi, pergaulan, kekecewaan, ternyata di dalamnya juga dikarenakan landasan agama yang kurang.<sup>22</sup>

Menurut kosakata “*qouwwam*” dalam ayat dimaksud seharusnya dipahami dalam konteks “*tegak membela*” (kehormatan dan kemuliaan) kaum perempuan. Dengan demikian, sebagai pemimpin dalam keluarga, kaum laki-laki menepatkan dirinya sebagai pemimpin atau pembela kehormatan dan kemuliaan istrinya. Bukan dalam kedudukan sebagai “*mandor*”, tukang pemerintah. Dalam kehidupan sosial, peluang kaum perempuan untuk memainkan perannya juga terbuka lebar. Sebagai contoh, adalah aktivitas berikut ini:

- a. Dalam bidang kemiliteran (logistic dan kesehatan)
- b. Bidang profesional
- c. Dalam keluarga.

Hak memilih untuk calon suami. “Janda tidak boleh dinikahkan, sehingga dimintai kesediaannya, dan perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izin”, sabda Rasul Allah Saw. (HR Bukhari dan Muslim)<sup>23</sup>

- 1) Pembagian tugas dalam keluarga.
- 2) Tolong menolong dalam kepemimpinan.
- 3) Tolong menolong dalam mencari nafkah.
- 4) Tolong menolong dalam mengatur urusan rumah tangga.
- 5) Hak istri menuntut cerai
- 6) Tolong menolong dalam memelihara dan mendidik anak.

## **B. Hakikat Gender**

---

<sup>21</sup> Gilbert & I. Rienda Lumoidong: 24-25 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016) h. 322

<sup>22</sup> Gilbert dan I. Rienda Lumoidong: 36 dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 322

<sup>23</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 324

Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki laki atau perempuan adalah (*feminine is a compenent of gender*).<sup>24</sup> H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh factor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan,<sup>25</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analityc concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*).<sup>26</sup>

Oakley mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sek*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda.<sup>27</sup> Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki laki dan perempuan yang dikonstruksi secara social yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Caplan (1987) dalam *The Cultural Contrukction of Sexualiti* menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki laki dan perempuan tidaklah sekedar biologi.<sup>28</sup>

Menurut Mansour Fakih perbedaan gender akan melahirkan manimpestasi ketidakadilan antara lain: terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabihan negatif

---

<sup>24</sup> Hilary M. Lips dan Lindsey dalam Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 376.

<sup>25</sup> H. T. Wilson dalam Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 376.

<sup>26</sup> Showalter dalam Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 376-377.

<sup>27</sup> Oakley dalam Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 377.

<sup>28</sup> Caplan (1987) dalam Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 377.

(*stereotype*), kekerasan (*violence*), menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*double burden*), pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.<sup>29</sup>

Konsep berpasang-pasangan (*azwaj*) dalam Al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang QS. Al-Syura: 11, dan tumbuh-tumbuhan QS. Thaha: 53. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan. Langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air QS. Thariq: 11 dan bumi diumpamakan isteri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin atau berbagai tumbuh-tumbuhan QS. Al-Thariq: 12. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khaliq Yang Maha Esa QS. Al-Ikhlâs: 14.

Pola hidup ummah adalah pola hidup yang lebih mendunia dan lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dalam pola kesukuan, promosi karier hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan perempuan sulit sekali memperoleh kesempatan itu. Pola hidup ummah, laki-laki dan perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan itu secara adil.<sup>30</sup>

Kesenjangan bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah pendidikan wanita, semakin berat besar kesenjangan upah yang diterima terhadap pria. Ketertinggalan wanita pada peran transisi mereka adalah apabila ditelesuri lebih lanjut kelihatannya berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual di dalam masyarakat di mana peran wanita yang utama adalah lingkungan rumah tangga dan peran pria yang utama di luar rumah sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi wanita, sebab pembagian kerja seperti ini selain mengurung wanita juga menempatkan wanita pada kedudukan subordinat terhadap pria, sehingga cita-cita untuk mewujudkan

---

<sup>29</sup> Mansour Fakih dalam Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 378.

<sup>30</sup> Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 378-379.

wanita sebagai mitra sejajar pria, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mungkin akan sulit terlaksana.<sup>31</sup>

### C. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender

Menurut Nasruddin Ummah ada beberapa variable yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Sebagai Hamba
- b. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi
- c. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial.<sup>32</sup>

Dalam kitab *Talmud* (Eruvin 1006 disebutkan bahwa akibat pelanggaran hawa/Eva di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan:

1. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak pernah dialami Hawa.
2. Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan mengalami rasa sakit.
3. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa.
4. Perempuan akan merasa malu terhadap dirinya sendiri
5. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Wibowo, Dwi Edi. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender.

*Jurnal Muwazah*, 3(1). 357-358.

<sup>32</sup> Nasruddin Ummah dalam Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 379-380.

<sup>33</sup> Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 382.

Adapun kutukan yang ditimpakan kepada laki-laki, dan ini menarik untuk diperhatikan, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum terjadi kasus pelanggaran (spiritual decline) postur tubuh laki-laki lebih tinggi daripada bentuk normal sesudahnya.
2. Laki-laki akan merasa lemah ketika ejakulasi.
3. Bumi akan ditumbuhi banyak pohon berduri.
4. Laki-laki akan merasa susah dalam memperoleh mata pencaharian.
5. Adam kehilangan ketampanan yang menakjubkan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.

Berbeda dengan Al-Qur'an yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra':70

- d. Adam dan Hawa, Terlibat secara aktif dalam Drama Kosmis
  1. Kedunya diciptakan di surge dan menandatangani fasilitas surge disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 35
  2. Keduanya mendapatkan kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam QS. Al-A'raf: 20
  3. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam QS. Al-A'raf: 22
  4. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam QS. Al-A'raf: 23
  5. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam QS. Al-Baqarah:187
  6. Laki-laki dan perempuan Berpotensi Meraih Prestasi.<sup>34</sup>

Hambatan-hambatan yang dihadapi wanita dalam dunia kerja yaitu:

1. Hambatan bersifat eksternal antara lain masalah tata nilai sosial – kultural yang memang belum memiliki kesadaran gender yang memadai.
2. Hambatan bersifat internal yang dating dari kaum perempuan sendiri antara lain kesiapan, kesediaan, kemauan, dan konsistensi dalam perjuangan sehingga dapat diakui dan dihargai pihak lain. Pemberian peluang dengan kelonggaran tidak

---

<sup>34</sup> Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 384-386.

bisa dipertahankan dalam jangka panjang ke depan. Perempuan harus mempersiapkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki akan berkarier di profesional, politik.

3. Hambatan dari sistem pemerintah antara lain dari peraturan-peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

#### **D. Implikasi Kesetaraan Gender terhadap Hukum Islam**

Implikasi kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut:

1. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks Al-Qur'an maupun hadis, seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam.
2. Terjadinya transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki (kepemimpinan).
3. Menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di Negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan.<sup>36</sup>

Memandang bahwa karier wanita di Barat tidak lain adalah sebuah agenda kaum *feminisme* untuk membebaskan dirinya dari dominasi kaum patriarki. Untuk mewujudkan agenda tersebut, kaum *feminisme* berusaha mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu lelaki (*fifty-fifty*) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Pengalaman seperti ini tentu bertolak belakang dengan Islam. Dalam Islam, peran seorang lelaki maupun wanita di dalam maupun di luar rumah telah diatur berdasarkan wahyu. Meskipun lelaki maupun wanita sama-sama memiliki tanggungjawab sebagai khalifah di bumi, namun mereka membawa konsekuensi yang berbeda-beda sesuai peranan dan fitrah kodratnya. Seperti yang akan di buktikan nanti bahwa dalam dunia

---

<sup>35</sup> Wibowo, Dwi Edi. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Muwazah*, 3(1). 358.

<sup>36</sup> Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 388-390.

karier, seorang wanita tidak bisa disetarakan dengan kaum lelaki secara sama. Islam memang tidak melarang wanita dalam berkarier, kecuali dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at. Bahkan pemberdayaan wanita dalam sejarah peradaban Islam telah dicontohkan oleh para *Ummahat Mukminin* maupun *Shahabiyyah*.<sup>37</sup>

Sebagaimana pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Maksud dari bunyi tersebut adalah sesungguhnya konstitusi Negara kita sudah mengafirmasi tentang kesetaraan di antara warga Negara tanpa memandang gender. Hal ini tentu merupakan pondasi penting di dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita R. A. Kartini untuk mewujudkan keadilan bagi kaum hawa di Indonesia.<sup>38</sup> Dimana Kartini berharap perempuan tidak menjadi warga Negara “kelas dua” atau berada di bawah laki-laki, ia ingin adanya kesetaraan. Pengarusutamaan gender bukan berarti mendorong agar perempuan berada di atas laki-laki, sebagaimana tradisi patriarki. Tetapi pengarusutamaan gender ini memosisikan perempuan setara dengan laki-laki, sehingga dalam setiap pembuatan kebijakan aspirasi perempuan dan laki-laki bernilai sama, dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari salah satu pihak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari zaman dahulu hingga sekarang kesetaraan gender selalu menjadi masalah sosial, perempuan selalu dianggap pelayan atau budak yang harus melayani laki-laki bahkan disaat sudah merdeka dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sudah setara, tetap saja ada yang menganggap perempuan itu derajatnya dibawah laki-laki. Diskriminasi terhadap gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan,

---

<sup>37</sup> Inayah, Firda. (2021). Kareir Wanita dalam Islam. *Jurnal Unida Gontor: Journal of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, 3(2), 159-177.

<sup>38</sup> Lathiifah, F. N. (2021). *Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki*. Dipetik Oktober 13, 2023, diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html>

bahkan dalam islam pun sangat menjaga kehormatan perempuan dan sangat menghormati perempuan. Dan pada zaman sekarang ini diskriminasi gender pun masih ada bahkan orang-orang terdekat kita sendiri yang mendiskriminasi seperti perempuan tidak usah berpendidikan tinggi ujung-ujungnya juga melayani laki-laki kalimat-kalimat seperti itu kan sering kita dengar dilingkungan kita dan pada zaman sekarang ini perempuan harus bisa membawa diri dalam lingkungan dan pergaulan, pemikiran yang luas bahwa setiap makhluk punya hak-hak sendiri dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, selalu mengutamakan kewajibannya di dunia ini sebagai seorang khalifah yang selalu tunduk atas perintah Allah.

#### B. Saran

1. Diperlukan upaya penyadaraan masyarakat tentang kesetaraan gender agar tidak terjadi ketimpangan peran yaitu dengan cara mengikut sertakan laki-laki dalam kegiatan reproduktif rumah tangga dan menyeimbangkan peran dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga petani dapat meningkatkan pendapatan agar persentase pengeluaran pangan menjadi kecil dan bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada (memproduksi sendiri) untuk memperkecil pengeluaran rumah tangga terhadap pangan, sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terselesainya, Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT., atas limpahan kerunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Dr. Gt. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd.I. dan Noor Ainah, S.Th.I., M.Pd.dosen pengampu atas arahan dan memenuhi tugas mata kuliah Agama.
3. Rekan-rekan kelompok kami yang telah berpartisipasi dalam pengerjaan tugas mata kuliah ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Inayah, Firda. (2021). Kareir Wanita dalam Islam. *Jurnal Unida Gontor: Journal of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, 3(2), 159-177.  
<http://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5162>
- Suhra, Safira. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum: IAIN Gorontalo*, 13(2), 373-394.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=kesetaraan+gender+pada+agama+Islam+&btnG+#d+gs\\_qabs&t+1695374858977&u=%23p%3DYptJN6P-AdEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kesetaraan+gender+pada+agama+Islam+&btnG+#d+gs_qabs&t+1695374858977&u=%23p%3DYptJN6P-AdEJ)
- Wibowo, Dwi Edi. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Muwazah*, 3(1). 356-364.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=kesetaraan+gender+dalam+pekerjaan&oq=#d=gs\\_qabs&t+1696548593924&u=%23p53DnGFbkGikAaEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kesetaraan+gender+dalam+pekerjaan&oq=#d=gs_qabs&t+1696548593924&u=%23p53DnGFbkGikAaEJ)
- Jalaluddin. (2016). *Psikologi Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lathiiifah, F. N. (2021). *Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki*. Dipetik Oktober 13, 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. dari [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id):  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html>